



# GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah/ Biro di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

SURAT EDARAN  
NOMOR: 100.3.2/4011/B.HK/GUB

## TENTANG

### PERSYARATAN PENGUSULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

Dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan tahapan pengusulan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa mengajukan Telaahan Staf kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk mendapat persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Utara (Format Telaahan Staf sebagaimana terlampir).
2. Perangkat Daerah mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara untuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur (menyertakan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Sk Tim Penyusunan baik berupa soft copy maupun hard copy) sebagaimana format terlampir.
3. Berdasarkan Permohonan dari Pemrakarsa selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dalam Keputusan tentang Program Peraturan Daerah yang ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Propemperda) dan Keputusan tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara (Propemperkada) yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
4. Keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur diinput kedalam Aplikasi E-Perda pada Aplikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Edaran ini dalam rangka tertib Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2026 berupa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara yang akan diajukan pengusulannya pada tahun 2025 oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan diusulkan paling lambat pada tanggal 30 November 2025.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum

Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor : 100-3-2/4011/B-HK/EUB  
Tanggal : 2 OKTOBER 2025

CONTOH TELAAHAN STAF

Kepada Yth : 1.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
2. WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
3. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
2. ASISTEN...  
Dari : KEPALA PERANGKAT DAERAH...  
Hari/Tanggal : .....2025  
Perihal : Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan  
Gubernur Kalimantan Utara tentang .....

<p><u>KOLOM DISPOSIS</u> GUBERNUR KALIMANTAN UTARA: CATATAN:</p> <p>WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA: CATATAN:</p> <p>SEKRETARIS DAERAH: CATATAN:</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokok Persoalan Permohonan Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang</li><li>2. Pra Anggapan Perlu diajukan persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang.... untuk meminta pertimbangan dan persetujuan Gubernur sebelum ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.</li><li>3. Fakta dan data yang mempengaruhi<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li><li>3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</li><li>3.3. Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.</li></ol></li><li>4. Analisis dan Pembahasan<ol style="list-style-type: none"><li>4.1Bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah mencakup tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan, dan tahapan penyebarluasan:</li><li>4.2 Bahwa dasar pertimbangan pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur /Rancangan Peraturan Daerah tentang....adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>4.2.1.....</li><li>4.2.2.....dstnya....</li></ol></li><li>4.3 Bahwa ketentuan dasar yang mengatur</li></ol></li></ol>
--	--



ASISTEN..... CATATAN:	<div>Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur.....</div> <div>4.4 Bahwa maksud dan tujuan dari pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah...</div> <div>4.5 Bahwa ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur adalah....</div> <div>4.6 Dan seterusnya....(jika ada tambahan analisis dan pembahasan terkait produk hukum daerah yang diusulkan)</div> <div>5. Saran</div> <div>Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon persetujuannya untuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang.....</div> <div>Demikian Telaahan Staf ini diajukan mohon persetujuan dan arahnya, terimakasih.</div>
--------------------------	---

Kepala Perangkat Daerah,

Nama  
Pangkat/Golongan

Catatan: Jika pengusulannya Rancangan Peraturan Gubernur maka Rancangan Peraturan Daerah dihapus (pilih salah satu)

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor : 100.3.2/4011/BHK/6UB  
Tanggal : 2 OKTOBER 2025

Tanjung Selor 2025

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengusulan Rancangan  
Peraturan Daerah/ Rancangan  
Peraturan Gubernur Provinsi  
Kalimantan Utara Tahun 2026

Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara

Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Utara

di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan perubahannya Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta persetujuan telaahan staf dari Gubernur Kalimantan Utara tentang.....pada tanggal.....(terlampir) disampaikan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Gubernur tentang....(terlampir) untuk dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Propemperda Tahun 2026/ Keputusan Gubernur Propemperkada Tahun 2026.

Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.....

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
Golongan/Pangkat  
Nip:.....

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Jika Ranperda);
4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran III : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor : 100.3.2/4011/B.HK/EUB  
Tanggal : 2 OKTOBER 2025

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran IV : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor : 100.3-2 / 4011 / B-HK / EUB  
Tanggal : 2 OKTOBER 2025

#### SISTEMATIKA SK TIM PENYUSUNAN

- a. pembina : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
- b. pengarah : 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten Sekretaris Daerah Koordinator Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi
- c. ketua merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa
- d. sekretaris I merangkap anggota : Kepala Biro Hukum
- e. sekretaris II merangkap anggota : Kepala Unit Kerja yang mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang membidangi
- f. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah/ Unit Kerja  
2. pejabat fungsional terkait

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum